

WHISTLE BLOWING SYSTEM

2025

Kpt 62 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024 sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017; PP No.68 Tahun 1999; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PERMENPANRB No.52 Tahun 2014; PERMENPANRB No.90 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 April 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.